



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SYAIDHATUL ILHAM Panggilan ILHAM;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taruko Rodi RT 004 RW 001 Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zahlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 149/SK/Pid/VIII/2024/PN.Kbr tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham**.
2. Menghukum terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.



Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/L.3.15/Enz.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan pemufakatan jahat"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada 18 April 2024 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa datang ke warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan bertemu dengan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dan Pgl Abu (DPO) yang sedang duduk di warung tersebut. Kemudian saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki kaca pirek, yang dijawab oleh Terdakwa kalo memang diperlukan akan Terdakwa carikan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk patungan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mana Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan uang tersebut kepada Pgl Abu (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pgl ABU (DPO) disaksikan oleh saksi anak Bunga Angraini



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa melihat saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) pergi menemui Pgl Rio (DPO) di pinggir jalan Perbatasan Solok- Padang di Aia Sirah Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian Pgl Rio (DPO) memberikan kepada saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, yang diambil oleh saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya. Selanjutnya saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada Pgl Rio (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa dan Pgl ABU (DPO). Setelah itu Pgl Rio (DPO) dan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) meninggalkan tempat tersebut, yang mana saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) kembali menemui Terdakwa dan Pgl Abu (DPO) di warung milik orang tuanya dan memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Pgl Abu (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) pergi untuk mempersiapkan alat hisap sabu (Bong) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa , saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) , dan Pgl Abu (DPO) sebagai alat untuk memakai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang saksi anak Bunga

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) beli dari Pgl Rio (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Pgl Abu (DPO) tersebut.-----

----- Bahwa dari adanya Informasi Masyarakat jika di wilayah Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kabupaten Solok sering terjadinya Transaksi Jual beli Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan yang merupakan petugas Kepolisian POLRES Solok kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah Nagari Selayo Kabupaten Solok hingga mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan beserta Tim mendatangi warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan Terpisah) yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok , kemudian saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan memanggil orang yang berada diwarung tersebut dan melihat saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari arah belakang warung dan tidak lama diikuti oleh Terdakwa yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan identitas yang didapatkan, setelah melakukan interogasi singkat saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan bersama Tim melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa dan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) sedangkan Plg Abu (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) yang disaksikan oleh saksi Irman PGL Irman dan saksi Hengki Prayuda Pgl Hengki kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening pada genggam tangan sebelah kanan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah), yang selanjutnya diakui oleh saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa jika 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Pgl Abu (DPO) untuk kemudian dipakai bersama-sama.-----

----- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----



----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Solok Nomor 066/ISLN.BB.10475/2024 Tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang solok, terhadap penimbangan 1 (satu) Bungkus Plastik strip kecil berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, didapatkan Riwayat penimbangan berikut:

No. Uru t	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
		Isi	Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0. 01 gram (nol koma nol satu gram)	Pemeriksaa n Bukti
2	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.07 gram (nol koma nol tujuh gram)	Pemeriksaa n Labor
	Jumlah		0.08 gram (nol koma nol delapan gram)	

----- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0300, yang dikeluarkan pada tanggal 25-04-2024, ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Strip kecil berisi kristal warna putih,, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: **Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).**-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari adanya Informasi Masyarakat jika di wilayah Jorong Lubuk Selasih Nagari BataNG Barus Kabupaten Solok sering terjadinya Transaksi Jual beli Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan yang merupakan petugas Kepolisian POLRES Solok kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah Nagari Selayo Kabupaten Solok hingga mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan beserta Tim mendatangi warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan Terpisah) yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok , kemudian saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan memanggil orang yang berada diwarung tersebut dan melihat saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari arah belakang warung dan tidak lama diikuti oleh Terdakwa yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan identitas yang didapatkan, setelah melakukan interogasi singkat saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan bersama Tim melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa dan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) sedangkan Plg Abu (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) yang disaksikan oleh saksi Irman PGL Irman dan saksi Hengki Prayuda Pgl Hengki kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening pada genggam tangan sebelah kanan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah), yang selanjutnya diakui oleh saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa jika 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut dibeli kepada Rio (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Pgl Abu (DPO) untuk kemudian dipakai bersama-sama.-----

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Solok Nomor 066/ISLN.BB.10475/2024 Tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang solok, terhadap penimbangan 1 (satu) Bungkus Plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip kecil berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, didapatkan Riwayat penimbangan berikut:

No. Uru t	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
		Isi	Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0. 01 gram (nol koma nol satu gram)	Pemeriksaa n Bukti
2	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.07 gram (nol koma nol tujuh gram)	Pemeriksaa n Labor
	Jumlah		0.08 gram (nol koma nol delapan gram)	

----- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0300, yang dikeluarkan pada tanggal 25-04-2024, ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Strip kecil berisi kristal warna putih,, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: **Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).**-----

----- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ***“telah melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”***

yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada 18 April 2024 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa datang ke warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan bertemu dengan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dan Pgl Abu (DPO) yang sedang duduk di warung tersebut. Kemudian saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki kaca pirek, yang dijawab oleh Terdakwa kalo memang diperlukan akan Terdakwa carikan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk patungan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mana Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan uang tersebut kepada Pgl Abu (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pgl ABU (DPO) disaksikan oleh saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah).-----

----- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa Bekerja yang Beralamat di Kelok Jariang tidak jauh dari warung milik orangtua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah kaca pirek yang Terdakwa sembunyikan di dekat Pondok tersebut. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek tersebut sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dan memberikan 1 (satu) buah kaca pirek tersebut kepada saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah).-----

----- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa melihat saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah dibelinya kepada Pgl Rio (DPO) menggunakan uang milik Terdakwa dan Pgl Abu (Dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) pergi untuk mempersiapkan alat hisap sabu (Bong) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa, saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah), dan Pgl Abu (DPO) sebagai alat untuk memakai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) sedang merakit alat hisap (bong) yang dilakukan dengan cara Terdakwa melubangi tutup botol dengan sebatang besi berukuran kecil setelah itu Pgl Abu (DPO) memasang kaca pirek yang telah Terdakwa siapkan, namun setelah alat hisap sabu (bong) tersebut selesai dan belum sempat digunakan Terdakwa mendengar ada yang memanggil saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) dari arah warung, kemudian saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari wc dengan memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk menuju warung dan tidak lama Terdakwa ikut keluar dari wc menuju saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) berada, namun sesampainya di warung Terdakwa melihat saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) telah diamankan oleh saksi saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan dan selanjutnya Terdakwa juga ikut diamankan, sedangkan Pgl Abu (DPO) berhasil Kabur.-

----- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bersama saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga (penuntutan dilakukan terpisah) bertempat di warung milik orang tua saksi anak Bunga Angraini Pgl Bunga yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan cara pertama-tama Terdakwa merangkai alat hisap (Bong), setelah selesai Terdakwa menaruh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke atas kaca pirek, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah berisikan narkotika tersebut menggunakan korek api, setelah narkotika tersebut mencair kemudian digabungkan salah satu sedotan yang ada pada alat hisap (bong) tersebut sambil kaca pirek tersebut kembali dibakar, kemudian Terdakwa menghisap sedotan lain yang ada pada alat hisap sabu (bong) tersebut.-----

----- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu -----

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Solok Nomor 066/ISLN.BB.10475/2024 Tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang solok, terhadap penimbangan 1 (satu) Bungkus Plastik strip kecil berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, didapatkan Riwayat penimbangan berikut:

No. Uru t	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
		Isi	Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0. 01 gram (nol koma nol satu gram)	Pemeriksaa n Bukti
2	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.07 gram (nol koma nol tujuh gram)	Pemeriksaa n Labor
	Jumlah		0.08 gram (nol koma nol delapan gram)	

----- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0300, yang dikeluarkan pada tanggal 25-04-2024, ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Strip kecil berisi kristal warna putih,, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: **Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).**-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine terhadap Terdakwa secara laboratoris oleh Laboratorium Klinik RSUD Muhammad Natsir Nomor 0459/ TU-RSMN/SK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang diperiksa oleh dr. JUSTINUS YUSAFiona Septi Mulya, SP.PK menerangkan : Dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa atas nama **Muhammad Syaidhatul Ilham Pgl Ilham** . Pemeriksaan Narkoba dengan dengan hasil adalah (+) **METAPHETAMINE.** -----

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong Lubuk Selasih;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penangkapan tersebut;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui terjadinya penangkapan yaitu pada saat Saksi sedang di rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh seorang warga yang mengatakan telah terjadi penangkapan di warung di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, setelah itu Saksi langsung menuju warung tersebut dan pada saat Saksi sampai di warung tersebut, Terdakwa telah diamankan dan sudah berada di dalam mobil polisi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diamankan pada saat itu hanya Terdakwa saja;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pengeledahan yang dilakukan oleh polisi dan hanya ditunjukkan barang bukti saja;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh anggota polisi yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi saat itu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut ditemukan di dalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tepatnya dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di jorong Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, seingat Saksi ada 1 (satu) orang perempuan yang diamankan bersama Terdakwa di atas mobil polisi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut di luar mobil polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan kalau saat Saksi datang, Terdakwa masih berada di warung, setelah Saksi datang baru Terdakwa dibawa ke mobil polisi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **RIO PUTRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan perkara Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Bunga



Angraini;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini pada saat ditangkap sedang berada di warung tepatnya di dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara memesan menggunakan *handphone*, lalu Anak Saksi Bunga Angraini bertemu dengan sdr. Rio tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa yang bertemu dengan sdr. Rio untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini ada dilakukan tes urine, namun yang mengetahui hasilnya adalah penyidik;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu ada dilakukan penimbangan, hasilnya yang mengetahui adalah penyidik;
- Bahwa Anak Saksi Bunga Angraini saat ini dilakukan rehabilitasi



pada saat dilakukan diversi;

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan yaitu antara Terdakwa dengan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut belum digunakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap merupakan warung milik orang tua Anak Saksi Bunga Angraini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **DIKI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa selain Terdakwa, orang lain yang diamankan pada saat itu adalah Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap merupakan warung milik orang tua Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di bagian belakang warung tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang patungan yaitu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Abu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang bertemu dengan sdr. Rio untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Anak Saksi Bunga Angraini;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;
 - Bahwa Anak Saksi Bunga Angraini saat ini sudah dilakukan rehabilitasi dalam perkara diversi, sedangkan sdr. Abu melarikan diri pada saat penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, namun yang mengetahui hasilnya adalah penyidik;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu ada dilakukan penimbangan, hasilnya yang mengetahui adalah penyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0300 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM., yang menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 066/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 19 April 2024 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 0459/TU-RSMN/SK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama Muhammad Syaidatul Ilham Pgl Ilham yang ditandatangani oleh dr. Fiona Septi Mulya, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk saja di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa datang ke warung orang tua Anak Saksi Bunga Angraini, saat itu Anak Saksi Bunga Angraini menanyakan kepada Terdakwa apakah ada kaca pirek,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr



lalu Terdakwa mengatakan tidak ada tapi Terdakwa bersedia mencari, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Bunga Angraini apakah Terdakwa bisa ikut patungan membeli narkoba jenis sabu, lalu Anak Saksi Bunga Angraini mengatakan bisa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Bunga Angraini, namun Anak Saksi Bunga Angraini mengatakan agar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. Abu, setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil kaca pirem tersebut, setelah Terdakwa mengambil kaca pirem tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke warung orang tua Anak Saksi Bunga Angraini, lalu sesampainya di warung tersebut, Anak Saksi Bunga Angraini mengatakan kalau narkoba jenis sabu belum ada lalu akhirnya kami menunggu di warung tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Bunga Angraini pergi dari warung tersebut dengan jalan kaki, lalu saat Anak Saksi Bunga Angraini kembali ke warung tersebut, Anak Saksi Bunga Angraini sudah membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini pergi ke belakang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya sdr. Abu;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu uang patungan yaitu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Abu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Anak Saksi Bunga Angraini, namun Terdakwa belum pernah menggunakan bersama sdr. Abu;
- Bahwa bong atau alat hisap narkoba jenis sabu saat itu belum sempat dibuat;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Rio, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Rio;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelum-sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Irfan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk semangat bekerja;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yaitu tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan yaitu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Abu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0300 tanggal 25 April 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 066/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 19 April 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **MUHAMMAD SYAIDHATUL ILHAM Panggilan ILHAM** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu membeli barang, sehingga dalam hal ini sudah ada barang yang akan ditawarkan, sarana menawarkan untuk dijual dapat dilakukan kepada calon pembeli dapat melalui lisan ataupun sarana telekomunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa menjual dalam tindak pidana narkotika berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sehingga barang sudah diberikan terlebih dahulu dan mengenai uang tidak perlu diberikan seketika namun tergantung pada kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga akibat dari menerima barang tersebut maka menjadi milik penerima atau setidaknya dikuasai penerima, lalu menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan yaitu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Abu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Anak Saksi Bunga Angraini adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu secara bersama-sama, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio, lalu narkoba jenis sabu tersebut guna Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu gunakan sendiri, selain itu narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan peredaran narkoba, Terdakwa juga tidak ada melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang unsur ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” dalam perkara narkotika haruslah benar-benar sebagai pemilik dan harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam, membeli atau cara-cara lain, kemudian “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, lebih luas dari memiliki dan seseorang dapat dikatakan sebagai penguasa tidak diperlukan dasar penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, kemudian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, dalam hal ini diperlukan adanya motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan yaitu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Abu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai unsur selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara narkoba, haruslah dipertimbangkan mengenai intensi atau tujuan akhir dari narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Bunga Angraini tersebut, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu yang didapatkan dengan cara dibeli dari sdr. Rio, namun guna dari narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama-sama dengan Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;

Menimbang, bahwa dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang unsur ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) KUHP menyatakan “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam warung yang beralamat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Anak Saksi Bunga Angraini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan yaitu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Abu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anak Saksi Bunga Angraini dan sdr. Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0300 tanggal 25 April 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin, sehingga termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukanlah peneliti atau orang yang bergerak di bidang kesehatan, dan tidaklah juga orang yang dalam proses pengobatan untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 066/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 19 April 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan salah satunya menyatakan seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dengan ketentuan barang bukti yang ditemukan jumlah/beratnya relative sedikit dan hasil tes urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan barang bukti yang masih termasuk pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin, maka terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur percobaan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, pada dasarnya perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah selesai dilakukan dan bukanlah sebagai suatu percobaan, namun Penuntut Umum dalam lapisan dakwaannya memasukkan adanya pasal percobaan tindak pidana dalam perbuatan Terdakwa, mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila Majelis Hakim mengikuti dakwaan Penuntut Umum secara kaku maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan harus diputus bebas, sementara perbuatan Terdakwa sebenarnya telah dapat dipidana sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dan bukanlah suatu percobaan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dikarenakan tidak terdapat dakwaan yang mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang sempurna atau telah selesai dilakukan oleh Terdakwa sendiri tentu akan merugikan pihak-pihak yang terkait dan tidak terdapat



kepastian hukum dan juga tidak memberikan pelajaran pada terdakwa yang mana pada dasarnya terdakwa telah melakukan tindak pidana, namun apabila Terdakwa diputus melakukan perbuatan yang telah selesai dilakukan padahal tidak didakwa, tentu pada prinsipnya melanggar hukum acara pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim juga dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1956, Nomor 818 K/Pid/1984, Nomor 693 K/Pid/1986, dan Nomor 1671 K/Pid/1996, yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwa sepanjang perbuatan yang tidak didakwa masih serumpun/sejenis dengan yang didakwa, ketentuan yang akan dijatuhkan hakim tidak lebih berat dari yang didakwa, dan tidak memerlukan pembuktian baru, dan ketiga syarat tersebut dalam kasus *a quo* menurut majelis hakim telah terpenuhi yaitu perbuatan yang tidak didakwa masih serumpun dan ancaman pokok pasal tidak lebih berat. Oleh karena itu maka majelis hakim memandang bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu ada ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun pada saat penangkapan tersebut belum ada permulaan pelaksanaan untuk menggunakan narkoba jenis sabu seperti tidak terdapat alat pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan, lalu berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya positif metamfetamin yang menandakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat memenuhi 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang sering-ringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menangguk penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa **MUHAMMAD SYAIDHATUL ILHAM Panggilan ILHAM** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan
Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan
Terdakwa **MUHAMMAD SYAIDHATUL ILHAM Panggilan ILHAM** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan
Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan
Terdakwa **MUHAMMAD SYAIDHATUL ILHAM Panggilan ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
6. Menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan;



9. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, dan **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.